



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251.
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PENINJAUAN KEMBALI
DAN PENYERAHAN MEMORI (ALASAN) PENINJAUAN KEMBALI
Nomor 14/Akta.Pdt.PK/2023/PN.Sda Jo No. 118/Pdt.G/2003/PN.Sda Jo
No. 646/PDT/2004/PT.SBY Jo No. 2089 K/Pdt/2005**

Pada hari ini senin tanggal 15 Januari, 2024, saya
Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
untuk memenuhi surat Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Januari 2024 Nomor
PAN.W14.U8/129/HK.02/1/2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA :

N a m a : TAN KIEM GWAN
Alamat : Dahulu Beralamat di Jalan Candi Lontar Lor 44 S / 32, RT. 01 RW. 08, Kel.
Lontar, Kec. Sambikerep Surabaya. Sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti.
Sebagai : TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa pada tanggal **02 November 2023** telah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali beserta
Memori (Alasan) Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Sidoarjo oleh :

N a m a : NYOMAN YUSTISIA P. RAHARDJO, SH., MH.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Ambengan Plaza Blok A 22 Jl. Ngemplak 30 Surabaya
Selaku Kuasa dari : ANDIK WICAKSANA PANJAITAN dan NOVITA ANGELINA
Sebagai : PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2089 K/PDT/2005 tanggal 19 April
2006, dalam perkara antara :

**ANDIK WICAKSANA PANJAITAN, Dkk sebagai PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI
Melawan**

TAN KIEM GWAN sebagai TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Adapun tempat tinggal Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak diketahui maka
pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya, dan ditempat
tersebut saya bertemu serta berbicara dengan:

Sdr. Kestadji, Staf Kantor Setda Pemkot Surabaya.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas
panggilan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai
relaas pemberitahuan ini kepadanya untuk ditempel di papan pengumuman supaya diketahui oleh
masyarakat umum / Termohon Peninjauan Kembali

Yang diberitahu /
Penerima,

Fartoji

15/01/24

Yang memberitahu /
Jurusita



MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

atas

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2089 K/Pdt/2005 Tanggal 19 April 2006 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 646/PDT/2004/PT Sby. 9 Maret 2005 jo.
Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 118/PDT.G/2003/PN Sda.
Tanggal 07 April 2004

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Di
Jakarta

Melalui :

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo
Di
Sidoarjo



Dengan hormat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Ibrahim Suryoatmodjo, S.H., M.Kn.
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 29 September 1989.
Umur : 34 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia.
Alamat Kantor : Ambengan Plaza Blok A 22, Jln. Ngemplak 30, Surabaya.
Pekerjaan : Advokat (NIA PERADI 15.03659).
Status Kawin : Kawin.
Pendidikan : Strata 2.
KTPA : 31 Desember 2024.
2. Nama : Andita Bhima Putra, S.H.
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 20 November 1988.
Umur : 34 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia.
Alamat Kantor : Ambengan Plaza Blok A 22, Jln. Ngemplak 30, Surabaya.

Pekerjaan : Advokat (NIA PERADI 15.20456).
Status Kawin : Kawin.
Pendidikan : Strata 1.
KTPA : 31 Desember 2024.

3. Nama : **Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.**
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 28 Maret 1985.
Umur : 39 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia.
Alamat Kantor : Ambengan Plaza Blok A 22, Jln. Ngemplak 30, Surabaya.
Pekerjaan : Advokat (NIA PERADI 15.10275).
Status Kawin : Kawin.
Pendidikan : Strata 2.
KTPA : 31 Desember 2024.

Advokat pada kantor Advokat "**Bram, Bhima & Rekan**", dengan alamat kantor sebagaimana tersebut di atas, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo (surat kuasa terlampir), karenanya sah bertindak mewakili serta untuk dan atas nama :

1. Nama : **ANDIK WICAKSANA PANJAITAN.**
Tempat/tanggal lahir : Bagan siapi-api/6 Desember 1968.
Alamat : Jl. Sekawan Molek 10 Blok 1D/7BCF, Pucanganom, Sidoarjo.
Umur : 55 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Status Kawin : Kawin.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
selanjutnya disebut **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI I, semula Tergugat I.**

2. Nama : **NOVITA ANGELINA.**
Tempat/tanggal lahir : Surabaya/30 November 1972.
Alamat : Jl. Sekawan Molek 10 Blok 1D/7BCF, Pucanganom, Sidoarjo.

Umur : 50 Tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Status Kawin : Kawin.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

selanjutnya disebut **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI II, semula Tergugat II.**

dan yang secara bersama-sama disebut Para Pemohon Peninjauan Kembali, semula Para Tergugat.

Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2089 K/Pdt/2005 Tanggal 19 April 2006 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 646/PDT/2004/PT.SBY. Tanggal 9 Maret 2005 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 118/Pdt.G/2003/PN.Sda. Tanggal 07 April 2004, yang telah berkekuatan hukum tetap (menurut Relas Pemberitahuan Kasasi pada hari Kamis, Tanggal 22 Juni 2023), dalam perkaranya melawan :

TAN KIEM GWAN beralamat di Jalan Candi Lontar Lor Blok 44, Nomor 32, Sidoarjo, sebagai **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, semula Penggugat.**

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali.

1. Bahwa relas pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor : 2089 K/Pdt/2005 Tanggal 19 April 2006 baru diterima oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2023.
2. Bahwa oleh karena itu, Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ini masih dalam **tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari** sejak diberitahukan kepada pihak yang berperkara dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, serta Permohonan Peninjauan Kembali secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

II. Tentang Bukti Baru (*Novum*) dan Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Yang Baru Diterima Para Pemohon Peninjauan Kembali, Semula Para Tergugat, setelah 18 Tahun Sejak Berkekuatan Hukum Tetap Dan 20 Tahun Sejak Perkara Didaftarkan.

1. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (*novum*) mengenai keadaan obyek sita jaminan atas tanah dan rumah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang pada saat diletakan sita jaminan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana Berita Acara Penetapan Sita Jaminan Nomor : 118/Pdt.G/2003/ PN.Sda-05/CB/2004/PN.Sda., sedang menjadi jaminan (agunan) di Bank sehingga tidak dapat ditunjukkan asli pada saat proses persidangan, yaitu :
 - Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 206/Desa Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atas persil Jalan Sekawan Molek Blok D-7, tertulis atas nama Andik Wicaksana Panjaitan (Bukti **PK-1**).
 - Fotocopy Akta Kuasa Membebani Hak Tanggungan Nomor 701/2002, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 5 Juni 2002. (Bukti **PK-2**).
 - Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 701/2002 atas Hak Guna Bangunan Nomor 206/Desa Pucanganom, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 5 Juni 2002 (Bukti **PK-3**).
 - Fotocopy Surat dari PT Bank Mega, Tbk., Regional Operation Kantor Wilayah Surabaya, Nomor 001/RO-OPR/CAI/07 tanggal 04 Januari 2007, perihal : **Pelunasan Fasilitas Kredit** (Bukti **PK-4**).
 - Fotocopy Tanda Terima Kembali Dokumen dari PT Bank Mega, Tbk., Regional Operation Kantor Wilayah Surabaya tanggal 5 Januari 2007. (Bukti **PK-5**).
 - Print Out Hasil Pengecekan Sertipikat HGB Nomor 206/Desa Pucanganom, penerbitan surat tanggal 22 September 2023 (Bukti **PK-6**).
2. Bahwa *novum* yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, semula Para Tergugat telah ada pada saat perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo yaitu pada tanggal 10 Desember 2003, sehingga bukti baru tersebut termasuk bukti yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

3. Bahwa sebelum masuk dalam pokok Permohonan Peninjauan Kembali, Para Pemohon Peninjauan Kembali, semula Para Tergugat, perlu menyampaikan hal adanya keterlambatan selama 18 (delapan belas) tahun pemberitahuan isi Putusan Kasasi Nomor : 2089 K/Pdt/2005 Tanggal 19 April 2006, yang baru diterima oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, semula Para Tergugat pada tanggal 22 Juni 2023.
4. Bahwa mengingat terdapat amar Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 118/Pdt.G/2003/PN.Sda., Tanggal 07 April 2004 yang menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali, semula Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian sebesar 3% setiap bulannya, sejak perkara Nomor 118/Pdt.G/2003/PN.Sda. tersebut didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo hingga dilakukan pembayaran, tanpa menyebutkan jumlah yang nyata dan pasti dari kerugian atas keuntungan yang diharapkan Termohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat.

III. Tentang Duduk Perkara.

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat dengan Pemohon Peninjauan Kembali I, semula Tergugat I telah sepakat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I membeli suku cadang (spare part) kendaraan bermotor dari Termohon Peninjauan Kembali untuk didistribusikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, semula Tergugat I kepada para konsumen tetap Pemohon Peninjauan Kembali I.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, semula Tergugat I membeli suku cadang (spare part) kendaraan bermotor dari Termohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat dengan total pembelian sejumlah Rp 112.925.250,- (seratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah).
3. Bahwa namun ternyata Termohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat melakukan perbuatan curang dan secara tidak beritikad baik ingin mencari keuntungan sendiri (yang lebih besar) dengan cara menghentikan pembelian suku cadang (spare part) kendaraan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, semula Tergugat I dan kemudian Termohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat langsung menjual suku cadang (spare part) kendaraan bermotor dimaksud kepada para konsumen tetap Pemohon Peninjauan Kembali I, semula Tergugat I.
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 118/Pdt.G/2003/PN.Sda., Tanggal 07 April 2004 dalam Putusannya :

part) antara Tergugat I dengan Penggugat, sedangkan antara Tergugat II dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam hal jual beli suku cadang (*spare part*), namun ditariknya Tergugat II (Pemohon Peninjauan Kembali II) sebagai pihak dalam Gugatan atas dasar statusnya sebagai istri sah Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali I) atau bukan sebagai subyek yang memiliki hubungan hukum perikatan dan tanggung jawab renteng.

Dengan demikian, telah jelas nampak kekeliruan Putusan Majelis Hakim *Judex factie* yang dibenarkan *Judex Juris* selain kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) juga terdapat kekeliruan yang nyata atas penerapan hukum acara sehingga beralasan hukum dan patut dibatalkan.

3. Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Bunga Moratoire Melebihi Ketentuan Bunga Bank.

- 3.1. Bahwa perihal pembayaran kerugian yang dapat diberikan, berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni : 1. Ongkos-ongkos atau **biaya (*kosten*)** yang telah dikeluarkan (*cost*); 2. **Kerugian (*schaden*)** karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur; 3. **Bunga (*en interessen*)** atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.
- 3.2. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1250 ayat (3) KUHPerdata disebutkan bahwa Bunga *Moratoire* adalah Bunga yang diharapkan menjadi keuntungan atas akibat kelalaian pelaksanaan suatu prestasi Debitur, selanjutnya menjadi *kompensatoire* apabila bunga tersebut menjadi pengganti kerugian sehingga menjadi bersifat kompensatoire. Prinsip bunga moratoire sebagaimana diatas telah salah diterapkan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* dan kesalahan itu dibenarkan Majelis Hakim *Judex Juris* dalam putusan perkara ini.
- 3.3. Bahwa oleh karena prinsip bunga moratoire berdasarkan ketentuan Pasal 1250 ayat (3) KUHPerdata adalah berkaitan dengan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh seseorang jika perjanjian itu dilaksanakan, maka hal ini berkaitan dengan uraian kerugian materiil yang bisa dialami oleh Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) sedangkan didalam gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) didasarkan pada ketentuan Pasal 1766 ayat (2) KUHPerdata jo. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948. Dalam ketentuan tersebut secara

tegak diatur bahwa besar bunga moratorium akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Debitur yaitu sebesar 6% (Enam persen) setiap tahunnya, dengan demikian penghitungan bunga moratorium yang **tidak jelas dan tidak rinci** serta dikabulkan dalam putusan adalah pertimbangan yang didasarkan pada perhitungan yang tidak berdasar hukum (keliru).

- 3.4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sidoarjo pada halaman 21, paragraf ke-3, menyebutkan :

*"....., maka tuntutan ganti rugi sebesar 3% setiap bulan dari jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat cukup beralasan dan patut dikabulkan, karena kedua pihak adalah pelaku bisnis yang paham betul bahwa jika uang berputar sebagai modal usaha maka paling tidak harus memperoleh keuntungan minimal 3% (**diatas bunga pinjaman bank**)".*

- 3.5. Bahwa atas pertimbangan tersebut dihubungkan dengan amar putusan pada Butir 5 yang menyebutkan : *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas pembelian suku cadang (sparepart) sebesar Rp. 112.925.250,- (seratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat disertai dengan pembayaran ganti rugi sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan dari total nilai kewajiban Tergugat I dan Tergugat II di atas **secara tanggung renteng** terhitung sejak surat gugatan ini diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo sampai adanya pelunasan atas pembayaran kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, maka Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sidoarjo telah nyata-nyata salah menerapkan hukum, karena tidak menyebutkan perhitungan dan jumlah pasti bunga atas keuntungan yang diharapkan (bunga moratorium) dan nyata-nyata melebihi bunga pinjaman bank 6% per tahun.*
- 3.6. Bahwa selain tidak jelas (rancu), pertimbangan Putusan *Judex Factie* **tidak patut dan tidak adil** apabila kerugian dihitung berdasarkan prosentase dalam perkara sebesar 3% setiap bulan sejak perkara ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo hingga dilakukan pembayaran. Oleh karena penyelesaian perkara ini hingga mendapatkan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap telah tertunda setidaknya selama 20 (dua puluh) tahun sejak didaftarkan,

terhitung sejak tahun 2003 hingga pemberitahuan Putusan Kasasi perkara ini pada tanggal 22 Juni 2023.

Dengan demikian nilai ganti kerugian dalam perkara *aquo* terhitung secara akumulasi selama 20 tahun (sejak didaftarkan tahun 2003 hingga pemberitahuan isi putusan Kasasi tahun 2023) **melebihi** nilai kerugian Termohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat yakni terhitung Rp. 112.925.250,- $\times$ 3% $\times$ 12 $\times$ 20 = Rp. 813.061.800,- (delapan ratus tiga belas juta enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah).

4. Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Peletakan Sita Jaminan Diatas Tanah Yang Telah Dibebani Hak Tanggungan dan Sita Jaminan Tidak Didaftarkan di Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional.

- 4.1. Bahwa dalam menetapkan sita jaminan, seharusnya majelis hakim harus sangat berhati-hati dalam menerapkan atau menggunakan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan Undang-undang (Pasal 227 ayat (1) HIR/261 R.Bg) sebagaimana pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975.
- 4.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* dalam peletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Para Tergugat yang terletak di Jl. S. Molek 10 Blok 1D/7BCF, Pucanganom, Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Penyitaan Tanggal 19 Pebruari 2004 Nomor : 118/Pdt.G/2003/PN.Sda. - Nomor : 05/CB/2004/PN.Sda telah keliru menerapkan hukum, sebab pada saat diletakan sita jaminan keadaan atau status tanah dan rumah telah menjadi obyek agunan di Bank Mega berdasarkan bukti baru berupa Sertipikat HGB Nomor 206/Desa Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas persil Jalan Sekawan Molek Blok D-7, tertulis atas nama Andik Wicaksana Panjaitan (**Vide bukti PK-1**) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 701/2002 (**Vide bukti PK-3**), sedangkan keberatan mengenai peletakan sita telah berulang kali dikemukakan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, semula Para Tergugat dalam jawaban maupun Memori Banding dan Memori Kasasi.
- 4.3. Bahwa ternyata setelah dilakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Tanggal 19 Pebruari 2004 Nomor : 118/Pdt.G/2003/PN.Sda. - Nomor : 05/CB/2004/PN.Sda, Berita Acara Penyitaan Tanggal 19 Pebruari 2004 Nomor : 118/Pdt.G/2003/PN.Sda - Nomor : 05/CB/2004/PN.Sda. tidak pernah didaftarkan

pada Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Sidoarjo (**vide Bukti PK-6**) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 227 ayat (3) jo. Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo. Pasal 213 dan Pasal 214 RBg.

- 4.4. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sidoarjo telah nyata-nyata keliru menerapkan hukum penyitaan atas harta benda Para Pemohon Peninjauan Kembali, semula Para Tergugat atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB Nomor 206/Desa Pucanganom yang terletak di Jl. S. Molek 10 Blok 1D/7BCF, Pucanganom, Sidoarjo dan Sita Jaminan *aquo* tidak pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (**Vide Bukti PK-6**). Dengan demikian, demi kepastian hukum penetapan Sita Jaminan Nomor : 118/Pdt.G/2003/PN.Sda - Nomor : 05/CB/2004/PN.Sda tanggal 19 Februari 2004 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta harus dicabut.

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*), sejalan dengan pandangan **Gustav Radbruch**, terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang harus diwujudkan dalam penerapan hukum, yaitu nilai keadilan (*gerechtigkeif*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Dan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa "*Hakim dalam mengambil putusan harus wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", sehingga putusan yang diambil akan menghasilkan atau setidaknya tidaknya mendekati salah satu dari 3 (tiga) hal tersebut di atas.

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum, kepastian dan kemanfaatan diletakkan dalam rangka keadilan itu sendiri. Maka, Pemohon Peninjauan Kembali yang telah lanjut usia yaitu 76 tahun dan sebagai pemilik sah atas harta satu-satunya berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang digunakan untuk tempat tinggal sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ini, mohon keadilan kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan semua yang telah dikemukakan diatas mengenai alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali, Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima permohonan Peninjauan Kembali, semula Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk kemudian menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2089 K/Pdt/2005 Tanggal 19 April 2006 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 646/PDT/2004/PT.Sby. 9 Maret 2005 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 118/Pdt.G/2003/PN.Sda. Tanggal 07 April 2004, dan selanjutnya Mengadili Sendiri untuk Mengadili Kembali dengan amar Putusan yang berbunyi :

MENGADILI KEMBALI

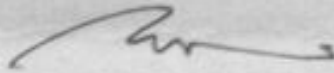
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali, Semula Para Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat, sekarang Termohon Peninjauan Kembali Tidak Dapat Diterima;
3. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berharga Secara Hukum Penetapan Sita Jaminan atas Hak Guna Bangunan Nomor 206/Desa Pucanganom sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Tanggal 19 Pebruari 2004 Nomor : 118/Pdt.G/2003/ PN.Sda. - Nomor : 05/CB/2004/PN.Sda.
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sidoarjo Mencabut Penetapan Sita Jaminan Nomor : 05/CB/2004/PN.Sda tersebut.
5. Membebankan segala biaya perkara yang timbul kepada Termohon Peninjauan Kembali.

ATAU :

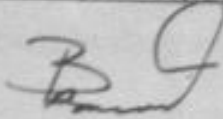
Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Surabaya, 2 November 2023

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali, semula Para Tergugat :



Ibrahim Suryatmodjo, SH., M.Kn.



Andita Bhima Putra, S.H.



Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.